

## PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 14 BN 2021/NO 396 THN 2021, 5 HLM

### PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

- ABSTRAK
- Untuk mengoptimalkan peran sistem resi gudang dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan gula kristal putih dan kedelai pada tingkat nasional secara berkesinambungan, perlu menambahkan gula kristal putih dan kedelai sebagai jenis barang yang dapat disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor. 9 Tahun 2006, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2014, PP Nomor 36 Tahun 2007, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Permendag Nomor 33 Tahun 2020, Permendag Nomor 80 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :  
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang (BN RI Tahun 2020 Nomor 286) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang meliputi : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawangmerah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai. Perubahan terhadap jenis barang yang dapat disimpan di Gudang SRG ditetapkan oleh Menteri.

CATATAN Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2021